



## PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Sng

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**FITRIASARI**, NIK. 3213224501960012, tempat / tanggal lahir Subang, 05-01-2000, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Dusun Kosedan Selatan, RT. 009/002, Desa. Tanjungsari Barat, Kec. Cikaum, Kab. Subang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUSLIM SIREGAR, S.H.** dan **MUHAMMAD ALBI HARIS JEN, S.H.**, Advokat pada kantor "MS LAW & PARTNERS" yang beralamat di Dusun Neglasari, RT. 032/008, Desa Purwadadi Barat, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang, Kode Pos 41261, dengan alamat elektronik [liemsiregar123@gmail.com](mailto:liemsiregar123@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 07/SKK/P/MSLAW/IX/2024 tanggal 03 September 2024 yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang Nomor 172/IX/BH/Pdt/2024/PN Sng tanggal 10 September 2024, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas dan surat permohonan Pemohon.

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan dan mendengarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan.

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 11 September 2024 di bawah register perkara Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Sng yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Subang pada tanggal 05 Januari 2000 dari pasangan suami istri DAIM dengan KARNESEM dan diberi nama Fitriasari;
2. Bahwa identitas Pemohon tersebut digunakan oleh Pemohon dalam semua dokumen kependudukan milik Pemohon;
3. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2024, Pemohon melakukan pengurusan dalam penerbitan Paspor pada Kantor Unit Layanan Pasport Imigrasi Kelas I

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bandung dan terbitlah Paspor dengan Nomor XE290761, akan tetapi terdapat kekeliruan dalam penulisan tahun lahir Pemohon dalam Paspor tersebut;

4. Bahwa terdapat kekeliruan penulisan tahun lahir Pemohon dalam paspor milik Pemohon, dimana kekeliruannya yang tertera pada Paspor milik Pemohon adalah Nama: Fitriasari, tempat dan tanggal lahir: Subang, 05 Januari 1996 adalah salah/keliru, yang benar adalah Nama: Fitriasari, tempat dan tanggal lahir: Subang, 05 Januari 2000 yang sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3213-LT-09102013-0004, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3213224501960012, Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3213222405230003, Ijazah dan Akta Cerai Nomor: 1484/AC/2024/PA.Sbg tertanggal 13 Juni 2024;
5. Bahwa saat ini Pemohon sedang dalam proses pemenuhan kelengkapan berkas administrasi guna untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri (Taiwan), akan tetapi terkendala dikarenakan adanya perbedaan tahun lahir Pemohon pada Paspor dengan dokumen kependudukan Pemohon;
6. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atas kekeliruan penulisan tahun lahir pada dokumen milik Pemohon dengan tujuan selain untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen milik Pemohon lainnya, juga untuk menghindari permasalahan administrasi dikemudian hari;
7. Bahwa dengan adanya kekeliruan penulisan tahun lahir tersebut, Pemohon telah mengajukan Permohonan perbaikan data pada Kantor Pelayanan Imigrasi Kelas I Bandung, namun Pemohon diarahkan agar terlebih dahulu untuk melakukan perbaikan tahun lahir dengan melakukan Penetapan di Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
8. Bahwa domisili hukum Pemohon yang sekarang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Subang;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

#### PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa terdapat kekeliruan penulisan tahun lahir Pemohon dalam paspor milik pemohon, dimana kekeliruannya yang tertera pada paspor Pemohon adalah Nama: Fitriasari Tempat dan tanggal Lahir: Subang, 05 Januari 1996 Adalah salah/keliru, yang benar adalah Nama: Fitriasari Tempat dan Tanggal Lahir: Subang, 05 Januari

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Sng



2000 Yang sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3213-LT-09102013-0004, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3213224501960012, Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3213222405230003 serta Ijazah dan Akta Cerai Nomor: 1484/AC/2024/PA.Sbg tertanggal 13 Juni 2024 milik Pemohon;

3. Menetapkan bahwa penetapan perbaikan tahun lahir ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data tahun lahir paspor pemohon pada Kantor Unit Layanan Imigrasi Kelas I Bandung;
4. Membebaskan biaya permohonan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

#### SUBSIDER

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Subang berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan didampingi oleh Kuasa Hukumnya yaitu MUSLIM SIREGAR, S.H., dan setelah surat permohonannya dibacakan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat dengan NIK. 3213224501960012 atas nama FITRIASARI, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. 3213222405230003 atas nama Kepala Keluarga KARNESEM yang dikeluarkan pada tanggal 15-07-2024 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran No. 3213-LT-09102013-0004 atas nama FITRIASARI yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juli 2017 dan ditandatangani oleh Kepala Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang, diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi sesuai dengan Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah atas nama FITRIASARI tertanggal 14 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Tanjungsari, diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan tertanggal 03 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjungsari Barat Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang, diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Cerai Nomor : 1484/AC/2024/PA.Sbg

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Sng



antara FITRIASARI BINTI DAIM dengan LUKMAN BAI BIN JAYA yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Subang, diberi tanda P-6;

7. Fotokopi sesuai dengan asli Paspor Republik Indonesia No. XE290761 atas nama FITRIASARI yang dikeluarkan pada tanggal 26 Maret 2024 oleh KDEI Taipei, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai, dicocokkan di persidangan, dan telah sesuai dengan surat aslinya, selanjutnya surat-surat tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Iin Junarudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Saksi bertetangga;
  - Bahwa Pemohon lahir di Subang pada tanggal 05 Januari 2000 dari pasangan suami istri DAIM dengan KARNESEM dan diberi nama Fitriasari;
  - Bahwa identitas Pemohon tersebut digunakan oleh Pemohon dalam semua dokumen kependudukan milik Pemohon;
  - Bahwa pada tanggal 26 Maret 2024, Pemohon melakukan pengurusan dalam penerbitan Pasport pada Kantor Unit Layanan Pasport Imigrasi Kelas I Bandung dan terbitlah Pasport dengan Nomor XE290761, akan tetapi terdapat kekeliruan dalam penulisan tahun lahir Pemohon dalam Pasport tersebut;
  - Bahwa terdapat kekeliruan penulisan tahun lahir Pemohon dalam pasport milik pemohon, dimana kekeliruannya yang tertera pada Pasport milik Pemohon adalah Nama: Fitriasari, tempat dan tanggal Lahir: Subang, 05 Januari 1996 adalah salah / keliru, yang benar adalah Nama: Fitriasari, tempat dan tanggal lahir: Subang, 05 Januari 2000 yang sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3213-LT-09102013-0004 Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3213224501960012, Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3213222405230003, Ijazah dan Akta Cerai Nomor: 1484/AC/2024/PA.Sbg tertanggal 13 Juni 2024;
  - Bahwa saat ini Pemohon sedang dalam proses pemenuhan kelengkapan berkas administrasi guna untuk melanjutkan pendidikan ke

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Sng



luar negeri (Taiwan), akan tetapi terkendala dikarenakan adanya perbedaan tahun lahir Pemohon pada Paspor dengan dokumen kependudukan Pemohon;

- Bahwa Pemohon sudah pernah berkonsultasi dengan kantor imigrasi terkait perbedaan tahun lahir Pemohon pada dokumen paspor dan pihak kantor imigrasi memberi tahu kepada Pemohon untuk perubahan data tahun lahir Pemohon pada dokumen paspor harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan tahun lahir di paspor Pemohon ke Pengadilan Negeri adalah untuk mendapatkan kepastian hukum agar Pemohon tidak mengalami kesulitan atau permasalahan hukum terkait dengan perbedaan tahun lahir Pemohon tersebut dikemudian hari;

2. Saksi Tata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Pemohon lahir di Subang pada tanggal 05 Januari 2000 dari pasangan suami istri DAIM dengan KARNESEM dan diberi nama Fitriasari;
- Bahwa identitas Pemohon tersebut digunakan oleh Pemohon dalam semua dokumen kependudukan milik Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2024, Pemohon melakukan pengurusan dalam penerbitan Pasport pada Kantor Unit Layanan Pasport Imigrasi Kelas I Bandung dan terbitlah Pasport dengan Nomor XE290761, akan tetapi terdapat kekeliruan dalam penulisan tahun lahir Pemohon dalam Pasport tersebut;
- Bahwa terdapat kekeliruan penulisan tahun lahir Pemohon dalam pasport milik pemohon, dimana kekeliruannya yang tertera pada Pasport milik Pemohon adalah Nama: Fitriasari, tempat dan tanggal Lahir: Subang, 05 Januari 1996 adalah salah / keliru, yang benar adalah Nama: Fitriasari, tempat dan tanggal lahir: Subang, 05 Januari 2000 yang sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3213-LT-09102013-0004 Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3213224501960012, Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3213222405230003, Ijazah dan Akta Cerai Nomor: 1484/AC/2024/PA.Sbg tertanggal 13 Juni 2024;



- Bahwa saat ini Pemohon sedang dalam proses pemenuhan kelengkapan berkas administrasi guna untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri (Taiwan), akan tetapi terkendala dikarenakan adanya perbedaan tahun lahir Pemohon pada Paspor dengan dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah pernah berkonsultasi dengan kantor imigrasi terkait perbedaan tahun lahir Pemohon pada dokumen paspor dan pihak kantor imigrasi memberi tahu kepada Pemohon untuk perubahan data tahun lahir Pemohon pada dokumen paspor harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan tahun lahir di paspor Pemohon ke Pengadilan Negeri adalah untuk mendapatkan kepastian hukum agar Pemohon tidak mengalami kesulitan atau permasalahan hukum terkait dengan perbedaan tahun lahir Pemohon tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercatat di dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan tersebut dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon bermaksud untuk memperbaiki identitas tahun kelahiran Pemohon dalam passport yang semula tertulis lahir tanggal 05 Januari 1996 diperbaiki menjadi 05 Januari 2000, dan untuk itu mohon kepada Pengadilan untuk mengeluarkan penetapan penggantian tahun lahir Pemohon menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil / alasan Pemohon tersebut harus dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-7, serta 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamnya yaitu Saksi lin Junarudin dan Saksi Tata;





Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi KTP atas nama Pemohon (P-1) dan Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Karnesem (P-2) yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon tinggal di Dusun Kosedan Selatan, RT. 009/002, Desa Tanjungsari Barat, Kec. Cikaum, Kab. Subang, Provinsi Jawa Barat, maka Hakim berpendapat bahwa tempat kediaman Pemohon masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Subang, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Subang berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai pokok permohonan dalam perkara *a quo*, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti-bukti surat dari dari Pemohon yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6, diketahui bahwa Pemohon lahir pada tanggal 05 Januari 2000, sedangkan pada paspor Pemohon berdasarkan bukti P-7 tertera tanggal lahir Pemohon adalah 05 Januari 1996, sehingga jelas ada perbedaan tahun lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksi lin Junarudin dan Saksi Tata di persidangan diketahui bahwa benar Pemohon lahir pada tanggal 05 Januari 2000;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyesuaikan data-data kependudukan Pemohon yaitu tahun lahir Pemohon pada buku paspor Pemohon tertera 05 Januari 1996 untuk diperbaiki dan disesuaikan dengan tahun lahir Pemohon yang tercantum di dalam dokumen-dokumen lain Pemohon, seperti Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3213-LT-09102013-0004, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3213224501960012, Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3213222405230003, Ijazah dan Akta Cerai Nomor: 1484/AC/2024/PA.Sbg tertanggal 13 Juni 2024, yaitu tanggal 05 Januari 2000, sehingga untuk perubahan tahun lahir tersebut perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Surat Keterangan tertanggal 03 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjungsari Barat Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang, menyatakan bahwa Pemohon yang lahir pada tanggal 05 Januari 2000 sebagaimana tercantum dalam e-KTP dan Kartu Keluarga dengan yang lahir pada tanggal 05 Januari 1996 sebagaimana tercantum dalam paspor, adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya mengamanatkan pada

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Sng



Pengadilan, bahwa Hakim wajib untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyatakan pejabat imigrasi atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pengisian dan pencatatan baik secara manual maupun elektronik dalam blanko dan formulir a. paspor biasa, b. surat perjalanan laksana paspor c. surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas;

Menimbang, bahwa apabila terjadi kesalahan dalam penulisan data dalam paspor merupakan kewenangan imigrasi untuk memasukkan data yang sebenarnya ke dalam paspor hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga Pemohon sendiri memang terjadi perbedaan tahun lahir Pemohon yang tertulis pada buku paspor, namun kesalahan tersebut karena ketidaktahuan Pemohon sehingga tahun lahir Pemohon yang tertera dalam buku paspor Pemohon berbeda dengan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Ijazah dan Akta Cerai yang dimiliki Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Hakim memang telah terjadi ketidaksesuaian tahun lahir Pemohon yang tertulis pada buku paspor, sehingga yang berwenang memperbaiki kesalahan mengenai pengisian data tersebut adalah kantor imigrasi, sebagaimana ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian; dalam hal ini kewenangan Hakim hanya menyatakan bahwa benar Pemohon lahir pada tanggal 05 Januari 2000, sehingga apa yang dicantumkan dalam buku paspor Pemohon haruslah tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya yaitu tanggal 05 Januari 2000;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Hakim alasan Pemohon memohon agar tahun lahir Pemohon yang tertulis pada buku paspor Pemohon diubah/disesuaikan dengan semua dokumen kependudukan milik Pemohon beralasan, sehingga menurut Hakim Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan, namun dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan perkara ini bersifat *voluntair* (permohonan) yang semata-mata hanya menyangkut masalah berupa kepentingan pihak Pemohon semata (bersifat ex-





parte), sehingga sesuai asas hukum acara perdata yang menyatakan berperkara dikenakan biaya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa terdapat kekeliruan penulisan tahun lahir pemohon dalam paspor milik Pemohon; dimana kekeliruannya yang tertera pada paspor Pemohon adalah Nama: Fitriasari Tempat dan tanggal lahir: Subang, 05 Januari 1996 Adalah salah/keliru, yang benar adalah Nama: Fitriasari, tempat dan tanggal lahir: Subang, 05 Januari 2000 sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3213-LT-09102013-0004 Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3213224501960012, Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3213222405230003 serta Ijazah dan Akta Cerai Nomor: 1484/AC/2024/PA-Sbg tertanggal 13 Juni 2024 milik Pemohon;
3. Menetapkan bahwa penetapan perbaikan tahun lahir ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data tahun lahir paspor Pemohon pada Kantor Unit Layanan Imigrasi Kelas I Bandung;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Jum'at**, tanggal **13 September 2024** oleh **Ribka Novita Bontong, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Subang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Imam Kusworo, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d.

**Imam Kusworo, S.H.**

**Ribka Novita Bontong, S.H.**

*Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Sng*



Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	: Rp75.000,00
3. PNBP Pemohon	: Rp10.000,00
4. Sumpah	: Rp20.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Materai	: Rp10.000,00

Jumlah : Rp155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu Rupiah)